

PENGADILAN NEGERI TINGKAT I
SURABAYA

NO 757 / Pdt. G / 1992 / H. 164

ISI : TURUNAN KEPUTUSAN PERKARA PERDATA DARI :
~~FOTO COPY~~

Pengadilan Negeri Surabaya

DALAM PERKARA

TERDAKWA :

PEMOHON :

PENGUGAT :

Mikta chandra

lawan

TERGUGAT :

Kukuh Budi Rademan Wigono

PUTUSAN

TGL. 9 OKTOBER 19 92

ISI PUTUSAN :

Mengatalkan gugatan Pengugat sebagian
dst

UNTUK DIPERHATIKAN :

Turunan / ~~Foto Copy~~ keputusan ini terdiri dari 19 halaman.
Dibuat ditanda tangani oleh Panitera - Pengganti yang bersangkutan, dan
tiap perubahan / tambahan harus diparaf olehnya.

Tiap dikeluarkan Turunan / ~~Foto Copy~~ Keputusan ini atas permohonan yang
berkepentingan harus ditanda tangani oleh Panitera Kepala dan dicantumkan
besarnya leges Turunan Keputusan.



P U T U S A N :

DAFTAR PERKARA NO. 757/Pdt.G./1992 PM. SEY.

" DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA "

Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara -
Perdata dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan Hukum
terhadap perkaranya :

MSKTA CHANDRA, Swasta, bertempat tinggal di Jalan. Kaliwaron II/5
Surabaya, dan diwakili serta memilik kedudukan Hukum
di Kantor Kuasanya: BAMBANG SOEPARDAN SH., Jalan.-
Margorejo Indah XVII/C - 509 Surabaya, selanjutnya
disebut sebagai: PENGGUGAT ;

m e l a w a n :

- I. KUKUH BUDI RACHMAN WIYONO, Swasta, bertempat tinggal di Jalan.-
Komplek Barata Karya VIII No. 187 Ciledug, Jakarta
Barat, selanjutnya disebut: TERGUGAT I ;
- II. TUGITO, TNI.AL., bertempat tinggal di Jalan. Dupak Masigit -
PJKA., No. 28 Surabaya, selanjutnya disebut sebagai:
..... TERGUGAT II ;
- III. SOFIAN, Swasta, bertempat tinggal di Jalan. Tambak Mayor Se -
latam No. 57 Surabaya, selanjutnya disebut sebagai:
..... TERGUGAT III ;
- IV. JUSUF WAJIDIN, Swasta, bertempat tinggal di Jalan. Tambak -
Mayor II/17 Surabaya, selanjutnya disebut sebagai:
..... TERGUGAT IV ;
- V. WALIKOTA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURABAYA cc. KEPALA DINAS -
TANAH & RUMAH , berkedudukan di Surabaya, selanjutnya disebut -
sebagai: TURUT TERGUGAT ;

Majelis Pengadilan Negeri Surabaya tersebut ;

Setelah membaca surat Gugatan Penggugat ;

Setelah mendengarkan Pihak-pihak yang berperkara di muka persidangan

dan



Menimbang, oleh karena Tergugat pihak yang dikalahkan, maka kepadanya wajib membayar biaya perkara ;

Menimbang, karena Gugatan Penggugat dapat dikabulkan sebagian, -
maka Turut Tergugat wajib mentaati isi Putusan ini ;

Mengingat akan pasal dari Undang Undang yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat sebagian ;
2. Menyatakan Para Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV telah melakukan perbuatan melanggar hukum ;
3. Menyatakan Petok D nomor 292 atas nama R.M. Djoko Sengkolo bin Dr. Sutomo sepanjang yang menyangkut tanah sengketa serta Surat Pernyataan Jual Beli tanah pekarangan tertanggal 16 Agustus 1991 tidak mempunyai kekuatan hukum ;
4. Menyatakan sah surat Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya No. 188.45/3977/402.5.12/91 tanggal 24 Agustus 1991 ;
5. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV - secara tanggung renteng untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat - sebesar Rp. 500.000.000,- ;
6. Menghukum Para Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV atau siapa saja yang mendapat hak dari padanya untuk dalam waktu 2 minggu - setelah Putusan tersebut diketahui Para Tergugat untuk mengosongkan dari segenap barang dan orang yang ada di atas tanah sengketa tersebut dan menyerahkan kepada Penggugat tanah sengketa tersebut dan meng - hukum Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV untuk membayar uang - paksa Rp. 50.000,-, masing-masing tiap hari setiap keterlambatan - tidak dilaksanakan pengosongan tanah sengketa secara sempurna ;
7. Memerintahkan kepada Para Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV untuk tidak melanjutkan membangun dalam bentuk apapun di atas tanah sengketa ;
8. Menghukum Turut Tergugat untuk mentaati dan melaksanakan Putusan ini ;
9. Menyatakan Sita Jaminan yang telah dilaksanakan oleh Juru Sita Peng -



sebuti tertanggal 24 Februari 1993 atas tanah yang terletak di Jalan.-

Dupak Rukun No. 1 Surabaya yang sekarang bernama Jalan. Tanjung Sari
Surabaya menjadi sah dan berharga ;

10. Menyatakan Putusan tersebut dapat dilaksanakan lebih dahulu walaupun
ada banding, verzet atau kasasi ;
11. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah -
Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;
12. Menolak Gugatan selebihnya ;

Demikian putusan hukum ini dijatuhkan pada hari: S A B T U, -
tanggal 9 Oktober 1993, oleh kami: SARIJANTO S.H., Hakim Ketua Majelis
YUSHA S. PRAMOTO S.H., dan M. RIFAI S.H., dalam rapat persusyawaratan
dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dibantu
oleh: SUKEMI, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Kuasa Peng-
gugata, Turut Tergugat tanpa hadirnya Tergugat I sampai dengan Tergu-
gat IV.-

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

Hd.

Hd.

(S U K E M I)

(SARIJANTO S.H.)

Hakim-Hakim Anggota :

Hd.

1. (YUSHA S. PRAMOTO SH.)

Hd.

2. (MOCH. RIFAI SH.)

Biaya-biaya : - Materai Rp. 1.000,-
- Redaksi Rp. 1.000,-
- C.B. Rp.100.000,-
- Panggilan dll Rp. 48.000,-

- J u m l a h Rp. 150.000,-